

# **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Winda Nur Khasanah <sup>1)</sup>**

**Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>**

**Djoko Kristianto <sup>3)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> [windanurkhasanah62@gmail.com](mailto:windanurkhasanah62@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Tax is a taxpayer's contribution owed by an individual or entity that is coercive based on statutory regulations, by not getting direct compensation but is used to finance state needs which are expected to have an effect on increasing income and community welfare. The purpose of this study was to determine (1) The effect of taxpayer knowledge on PKB taxpayer compliance (2) The effect of tax sanctions on PKB taxpayer compliance, (3) The effect of taxpayer awareness on PKB taxpayer compliance. This study uses primary data in the form of a questionnaire given to taxpayer respondents at SAMSAT Sukoharjo Regency. The population in this study was 230,673 taxpayers in Sukoharjo district. The sampling technique in this study using accidental sampling method. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis, instrument test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, t test and F test.*

*The results of t count 3.230 with p-value  $0.002 < 0.05$  means that there is a significant effect. taxpayer knowledge (X1) on taxpayer compliance (Y). The result of t count 1.318 with p-value  $0.191 > 0.05$  means that there is no significant effect of tax sanctions (X2) on taxpayer compliance (Y) and the result of t count 1.201 with p-value  $0.233 > 0.05$  means there is no significant effect. significant awareness of taxpayers (X3) on taxpayer compliance (Y). (Y) Results of F test 5.222 with a p-value of  $0.002 < 0.05$ , which means simultaneously the tax knowledge variable (X1), tax sanctions (X2) awareness tax (X3) The test of determination shows the value of Adjusted R Square 0.113. It can be concluded that the taxpayer stress variable can be explained by the three independent variables, namely tax knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness because Adjusted R Square 11.3% the remaining ( $100\% - 11.3\% = 88.7\%$ ) explained by reasons other than the model.*

**Keywords: Knowledge of taxation, tax sanctions, taxpayer awareness, PKB taxpayer compliance**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan,

dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat (Putra dan Merkusiwati, 2018).

Berdasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Mardiasmo, 2018: 7). Adapun jenis-jenis pajak pusat seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

Adapun jenis-jenis pajak daerah seperti pajak kabupaten/kota yang didalamnya meliputi pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak PBB-P2, jenis pajak daerah yang kedua yaitu pajak provinsi yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) diatur oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Berdasarkan data dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kabupaten Sukoharjo menemukan masih ada tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ditimbulkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Sukoharjo Wahjoe Widodo mengatakan, penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga oktober mencapai 117.347 obyek. Nilainya sebesar Rp. 21,1 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Tunggakan tahun lalu sebanyak 110.115 obyek dan tagihan senilai Rp. 15,5 miliar. Tingginya angka penunggakan ini karena tunggakan 2018 dan tunggakan berjalan. Alasan wajib pajak belum membayar pajak macam – macam. Ada yang mengaku lupa, belum punya uang, bahkan ada yang kendaraannya sudah dijual, namun belum dipajaki.

Pihaknya sudah menempuh berbagai cara. Mulai dari penagihan door to door, razia surat kendaraan bermotor, bahkan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan razia sendiri dilakukan secara rutin. Fasilitas layanan pembayaran pajak juga telah ditambahkan. Mulai dari samsat keliling disetiap kecamatan, penyediaan gerai pembayaran pajak. Target pendapatan daerah dari pajak PKB tahun ini sebesar Rp. 114,7 miliar. Hingga kini masih kurang Rp. 15,9 miliar. (radarsolo.jawapos.com)

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak ini meliputi faktor pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak (Virgiawati dkk, 2019). Sedangkan menurut (Putra dan Merkusiwati, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah system administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Putra dan Jati, 2017). Pengetahuan perpajakan

merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013 dalam Wardani dan Rumiya, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kowel dkk, 2019) yang mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitupun dengan penelitian (Virgiawati dkk, 2019) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wardani dan Rumiya, 2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Disamping pengetahuan wajib pajak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018: 62).

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi adanya hubungan yang positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra dan Merkusiwati, 2018) serta (Nirajenani dan M. Aryani, 2018) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Virgiawati dkk, 2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa ikhlas yang tumbuh dari diri wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, serta melaporkan perpajakannya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi dkk, 2017) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nirajenani dan M. Aryani, 2018) serta (Kowel dkk, 2019) yang mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Sugi dan Lely, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Teori Atribusi Menurut (Robbins dan Judge, 2008: 104) menyatakan bahwa Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika ketika kita sedang mengamati perilaku dari seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari perilaku internal atau perilaku eksternal. Perilaku yang disebabkan dari internal misalnya karakter dan sifat sedangkan perilaku yang disebabkan dari eksternal sendiri adalah tekanan, keterpaksaan karena situasi yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

### **Pajak**

Pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Perda no 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut (Samudra, 2015) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Menurut (Bill, 2018) menyatakan kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak kaitannya dengan perpajakan.

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan wajib pajak merupakan dasar awal dari wajib pajak memahami bagaimana tata cara perpajakan yang baik guna untuk memudahkan wajib pajak itu sendiri. Menurut (Putra dan Jati, 2017) dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

### **Sanksi Perpajakan**


Sanksi pajak merupakan denda yang diberikan oleh wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya. (Mardiasmo, 2018: 62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Wardani dan Rumiyatun, 2017) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut (Erawati dan Parera, 2017) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan rasa ikhlas serta kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri guna membayar serta melaporkan pajaknya

### **Model dan Hipotesis Penelitian**



**Gambar 1. Model Penelitian**

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup para wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT kabupaten sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sukoharjo .

### **Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pajak kendaraan bermotor di kabupaten sukoharjo. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif pada penelitian ini ini berupa data jawaban responden tentang pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

### **Sumber data**

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan pada sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diedarkan pada 100 responden wajib pajak Samsat Kabupaten Sukoharjo.

Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kantor SAMSAT kabupaten sukoharjo.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2019 yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Sukoharjo (UPPD Kabupaten Sukoharjo) yang berjumlah 230.673 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, yaitu WP kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *Accidental Sampling* yaitu dimana jenis sampel ini mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu Wajib pajak pajak yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria responden yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sukoharjo.

### **Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### **Analisis Data Dan Pembahasan**

#### **Uji Instrumen**

Variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) dengan dengan 5 butir pernyataan, sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dengan 5 butir pernyataan, kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) dengan dengan 5 butir pernyataan, kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dengan 5 butir pernyataan menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan  $p(0,000) < 0,05$ .

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner mengenai kuesioner pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (handal) karena *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ .

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji multikolinearitas untuk variabel pengetahuan wajib pajak diperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,967 > 0,10$  dan VIF  $1,034 < 10$ , variabel sanksi perpajakan

diperoleh nilai *tolerance* sebesar  $1,000 > 0,10$  dan VIF  $1,000 < 10$ , dan variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,967 > 0,10$  dan VIF  $1,034 < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $0,546 > 0,05$  maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas untuk variabel pengetahuan wajib pajak diperoleh nilai sebesar  $0,622 > 0,05$ , variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai sebesar  $0,167 > 0,05$ , dan kesadaran wajib pajak diperoleh nilai sebesar  $0,560 > 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji normalitas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,082 > 0,05$  maka Data berdistribusi normal.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	9,168	2,612	0,010
Pengetahuan Wajib Pajak	0,301	3,230	0,002
Sanksi Perpajakan	0,147	1,318	0,191
Kesadaran Wajib Pajak	0,128	1.201	0,233
Uji F: 5,222			0,002
<i>Adjusted R Square</i> 0,113			

Sumber: Data primer yang diolah 2020.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,168 + 0,301 X_1 + 0,147 X_2 + 0,128 X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$a = 9,168$  (positif) artinya jika  $X_1$  ( Pengetahuan Wajib Pajak) = 0,  $X_2$  (Sanksi Pajak) = 0 dan  $X_3$  (Kesadaran Wajib Pajak) = 0 maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah positif..

$b_1 = 0,301$  Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, artinya : jika Pengetahuan Pajak meningkat/lebih baik maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan meningkat, sebaliknya jika Pengetahuan Pajak menurun maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan menurun, dengan asumsi variabel  $X_2$  (Sanksi Pajak) dan  $X_3$  (Kesadaran Wajib Pajak) konstan/tetap

$b_2 = 0,147$  Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, artinya : jika Sanksi Pajak meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan meningkat, sebaliknya jika Sanksi Pajak menurun maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan menurun, dengan asumsi variabel  $X_1$  (Pengetahuan Wajib Pajak) dan  $X_3$  (Kesadaran Wajib Pajak) konstan/tetap.

$b_3 = 0,128$  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, artinya : jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat/lebih baik maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan meningkat, sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak menurun maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan menurun, dengan asumsi variabel  $X_1$  (Pengetahuan Wajib Pajak) dan  $X_2$  (Sanksi Pajak) konstan/tetap.

## **PENGUJIAN HIPOTESIS**

### **Hipotesis 1**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,230 dengan *p-value*  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo.

### **Hipotesis 2**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 1,318 dengan *p-value*  $0,191 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo.

### **Hipotesis 3**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 1,201 dengan *p-value*  $0,233 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo.

## **Uji F**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 5,222 dengan *p-value*  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti model yang digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo sudah tepat.

## **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,113 artinya besarnya sumbangan pengaruh pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak PKB (Y) sebesar 11,3% sedangkan sisanya ( $100\% - 11,3\% = 88,7\%$ ). Kepatuhan wajib pajak PKB (Y) di pengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti, misalnya sosialisasi, motivasi dan tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak PKB**

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB, hal ini terbukti dari t hitung sebesar sebesar 3,230

dengan *p-value*  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis satu yang menyatakan “pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB” terbukti kebenarannya.

Artinya ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak, dimana Pengetahuan wajib pajak meningkat/lebih baik maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan meningkat, sebaliknya jika Pengetahuan Pajak menurun maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan menurun. Hal ini sejalan dengan teori dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Virgiawati dkk, 2019), (Ilhamsyah dkk, 2016) dan (Kowel dkk, 2019) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

## **2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB**

Berdasarkan hasil nilai *t* hitung sebesar 1,318 dengan *p-value*  $0,191 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis dua yang menyatakan “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak. dimana semakin meningkat atau menurunnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Virgiawati dkk, 2019) dan (Wardani dan Rumiya, 2017) yang mengatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

## **3. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB**

Berdasarkan hasil nilai *t* hitung sebesar 1,201 dengan *p-value*  $0,233 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) SAMSAT Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis tiga yang menyatakan “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak. Alasan kenapa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyiapkan dana alokasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi

dkk, 2017) yang mengatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN**

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Artinya, apabila pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat dan berpengaruh signifikan.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Artinya, apabila sanksi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, apabila Kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil analisis yang diperoleh pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadarann wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB di kabupaten sukoharjo berpengaruh sebesar 11,3% sisanya (100%-11,3% = 88,7%) dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bill M.J., L. Kalangi, L. Mawikere. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, No. 3, hlm. 540 – 549.
- Danarsi, Nurlaela, Siti dan Subroto Hendro. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol. 18, No. 01, Juli, Universitas Islam Batik. Surakarta.
- Erawati, T dan Parera, A. M. W. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, hlm. 37.
- Ilhamsyah, Randi, Endang, Maria G Wi dan Dewantara, Rizky Yudhi. 2016. “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8, No. 1, Universitas Brawijaya. Malang
- Kowel, Viva A. A, Kalangi, Lintje dan Tangkuman, Steven J. 2019. “Pengaruh Pengetahuan wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Emba*. Vol. 7, No. 3, Juli, hlm. 4251 - 4260. Universitas SamRatulangi. Manado.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Nirajenani, Cokorda Istri Putra dan M. Aryani, Ni Kt. Lely. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

- Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 24, No.1, Juli, hlm. 339 - 369. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Nurlaela, Siti. 2013. “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. *Jurnal Paradigma*. Vol. 11, No. 02.
- Perda No. 2 Tahun 2015 tentang “Pajak Kendaraan Bermotor”.
- Putra, I Gusti Agung Sri Mustika dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2018. “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 23, NO.1, April, hlm. 461 - 488. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Putra, I. M. A. D., Dan Jati, I. K. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. Xviii, hlm. 557-587. Universitas Udayana. Bali
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugi, Astana dan Lely Aryani. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18, No. 1, Januari, hlm. 818 - 846. Universitas Udayana. Bali
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, angka 12 dan 13 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Virgiawati, Pradipta Anisa, Samin, dan Kirana, Dwi Jaya. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Monex*. Vol. 8, No. 2, Juli, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyyatun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1. Juni, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Anonim. 2019. Radar Solo nyatakan tunggakan pajak kendaraan bermotor 2019 Rp.21Miliar. <https://Radarsolo.Jawapos.Com/Read/2019/11/18/166347/Tunggakan-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Rp-21-Miliar>. diakses pada tanggal 18 November 2019.